



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 73 Telp. 0322-321021 – 321176
Fax. 0322- 318663

Lamongan

**KEPUTUSAN
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lamongan**

Nomor : 421.1/1033/413.101/SK/2011

**Tentang
Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain**

AL FALAH

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

Membaca

- : Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain Nomor :
Tanggal : 11 Juli 2011
- a. Bahwa Yayasan /Lembaga **Desa Lawanganagung** dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
 - b. Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.

Mengingat

1. a. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
- b. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.
2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
 - b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PAUD

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

- : Memberi Izin Kepada,
Nama Yayasan/Lembaga : **Desa Lawanganagung**
Alamat : **Desa Lawanganagung, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan**

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PAUD dalam bentuk Kelompok Bermain.

Nama Kelompok Bermain : **AL FALAH**
Alamat : **Desa Lawanganagung, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan**

Didirikan pada tanggal : **17 Juli 2011**